

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum.¹ Kedudukan konstitutif negara hukum Indonesia diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa dalam Undang-Undang Dasar yang berlaku dewasa ini, Indonesia telah dinobatkan sebagai negara hukum.² Dalam kehidupan negara hukum, setiap tindakan penguasa harus didasarkan hukum bukan didasarkan kekuasaan penguasa.³ Pembatasan kekuasaan penguasa oleh hukum berarti penguasa harus memperhatikan hak-hak warganegaranya dan tidak boleh bertindak sewenang-wenang tanpa ada aturan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu.

Salah satu unsur negara hukum adalah asas legalitas.⁴ Asas legalitas mengandung arti bahwa setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu dan harus ditaati oleh pemerintah, aparaturnya dan

¹ Padmo Wahyono, *Indonesia adalah Negara yang Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 7.

² Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, P.T Malta Printindo, Jakarta, 2006, hlm. 58. Menurut M.C Burken Konsep negara hukum (*rechtsstaat*) harus memenuhi empat unsur, yakni: (1) asas legalitas; (2) pembagian kekuasaan; (3) hak-hak dasar; dan (4) pengawasan pengadilan.

³ Joeniarto, *Negara Hukum*, YBP Gajah Mada, Yogyakarta, 1968, hlm. 53.

⁴ E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1998, hlm. 305.

perorangan.⁵ Dalam pelaksanaan asas legalitas sebagai salah satu unsur negara hukum perlu dibentuk berbagai peraturan oleh badan pembuat undang-undang.⁶ Norma-norma hukum yang ada pada setiap negara hukum selalu bersifat berjenjang dan berlapis-lapis pada suatu hierarki tata susunan.⁷ Dalam tatanan norma-norma hukum itu, suatu norma yang lebih rendah bersumber pada norma yang lebih tinggi. Demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut yaitu norma dasar (*Grundnorm*).⁸ Pernyataan tersebut berarti pula bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah harus tunduk dan tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁹

Tata urutan norma-norma hukum seperti dikemukakan di atas dianut pula di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki tata urutan norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 7 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 menyatakan bahwa jenis dan hierarki perundang-undangan adalah sebagai berikut:

⁵ Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, Penerbit Angkasa Raya, Padang, 1992

⁶ Philipus M. Hadjon, *Ide Negara Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, dalam Bagir Manan (ed.), *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*, Penerbit Gaya Media Pratama, Jakarta, 1996. hlm. 78.

⁷ *Hans Kelsen, General Theory of Law and State*, New York, Russell & Russeli, 1945, hlm. 35 dikutip dari Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 2006, hlm. 25.

⁸ *Ibid.*

⁹ Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, PT Toko Gunung Agung, Jakarta, 1996, hlm. 8.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Daerah.

Sesuai dengan Pasal 7 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tersebut, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan norma hukum tertinggi dalam kerangka tata susunan norma-norma hukum Negara Republik Indonesia. Ketentuan tersebut berarti setiap peraturan perundang-undangan yang berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945 harus bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Kedudukan undang-undang yang berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945 menimbulkan konsekuensi bahwa undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Agar dapat dipertanggungjawabkan kepada Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang sebagai instrumen negara hukum harus ditunjang oleh asas-asas umum perundang-undangan yang baik.¹⁰ Asas-asas tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 menyatakan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi: (a) kejelasan tujuan; (b) kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; (c) kesesuaian antara jenis dan materi muatan; (d) dapat dilaksanakan; (e) kedayagunaan dan kehasilgunaan; (f) kejelasan rumusan; dan (g) keterbukaan.

¹⁰ Soehino, *Hukum Tata Negara Teknik Perundang-Undangan*, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, 2006, hlm. 22.

Sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah asas kesesuaian antara jenis dengan materi-muatan perundang-undangan. Kesesuaian antara jenis dengan materi-muatan perundang-undangan tersebut mengandung pengertian bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan materi-muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.¹¹ Asas-asas yang harus diperhatikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan diatur lebih lanjut dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004. Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 menyatakan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan mengandung asas-asas: (a) asas pengayoman; (b) asas kemanusiaan; (c) asas kebangsaan; (d) asas kekeluargaan; (e) asas kenusantaraan; (f) asas bhineka tunggal ika; (g) asas keadilan; (h) asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; (i) asas ketertiban dan kepastian hukum; (j) asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

Bertitik tolak dari teori-teori perundang-undangan yang telah dikemukakan berarti undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik serta asas-asas materi-muatan perundang-undangan. Akan tetapi, saat ini masih terdapat penyimpangan asas-asas hukum di dalam tata hukum Negara Republik Indonesia. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam tata hukum

¹¹ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan 2 Proses dan Teknik Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 232.

Negara Indonesia menyebabkan suatu permasalahan yang akan dikemukakan oleh penulis dalam skripsi ini.

Pasal 75 Ayat (1), Pasal 76, Pasal 79 Huruf a dan c sepanjang kata-kata dalam ‘huruf e’ (selanjutnya disebut Pasal 75 Ayat (1), Pasal 76, Pasal 79 Huruf a dan c) Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran adalah salah satu contoh undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, pasal-pasal tersebut bertentangan pula dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 karena pembentukannya tidak memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Pasal 75 Ayat (1) Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 menyatakan “Setiap dokter atau dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran tanpa dilengkapi Surat tanda registrasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).” Pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tersebut mengandung sanksi pidana penjara atau denda bagi dokter/dokter gigi yang telah melanggarnya. Dokter/dokter gigi yang tidak memiliki surat tanda registrasi dianggap telah melakukan suatu kejahatan yang harus diberi sanksi pidana.¹² Menurut penulis, perumusan sanksi pidana pada pasal tersebut diatas tidak tepat bahkan telah terjadi kriminalisasi praktik kedokteran. Sebab, menurut Philipus M. Hadjon, pendaftaran ijazah menjalankan pekerjaan dokter/dokter gigi

¹² Keterangan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 4/PUU-V/2007, hlm. 54. Pengertian kriminalisasi adalah, dikutip dari Lilik Mulyadi dalam Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi, adalah proses penetapan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

adalah salah satu himpunan peraturan dalam hukum administrasi.¹³ Dengan demikian, apabila surat tanda registrasi merupakan bagian dalam hukum administrasi seperti yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon berarti pelanggaran terhadap norma-norma hukum administrasi tersebut harus dikenai sanksi hukum administrasi.

Kriminalisasi yang terjadi pada Pasal 75 Ayat (1) Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 terjadi pula pada Pasal 76 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 menyatakan “Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).” Untuk memperoleh surat izin praktik, dokter/dokter gigi harus memiliki surat tanda registrasi yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.¹⁴ Apabila surat tanda registrasi merupakan bagian dari hukum administrasi berarti surat izin praktik berkaitan pula dengan masalah administrasi. Dengan demikian, apabila terjadi pelanggaran terhadap norma hukum administrasi berarti pelakunya dikenai sanksi yang bersifat

¹³ Philipus M. Hadjon, *et.al.*, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 35-37.

¹⁴ Anny Isfandyarie, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 6. Lihat Juga Pasal 38 Ayat (1) dan Pasal 29 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Dalam dunia kedokteran, Surat tanda registrasi (STR) berperan penting sekali. Pada papan nama dapat ditulis nomor Surat izin praktik (SIP) sedangkan untuk memperoleh Surat izin praktik dokter/dokter gigi harus memiliki STR. Seorang dokter yang berpraktik tanpa dilengkapi SIP sudah pasti tidak memiliki STR. Dengan demikian, setelah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 berlaku, dokter yang tidak memiliki SIP berarti dapat dikenakan sanksi pidana dua kali karena telah melanggar dua pasal pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 sekaligus.

administratif pula. Akan tetapi, dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tersebut di atas, sanksi yang dikenakan terhadap dokter/dokter gigi yang tidak memiliki surat izin praktik adalah sanksi pidana berupa pidana penjara atau denda.

Selain Pasal 75 Ayat (1) dan Pasal 76 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004, materi-muatan Pasal 79 Huruf a dan c Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 dianggap pula bertentangan dengan asas-asas hukum perundang-undangan yang baik.¹⁵ Pasal 79 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 menyatakan :

“Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), setiap dokter atau dokter gigi yang:

- a. dengan sengaja tidak memasang papan nama sebagaimana dimaksud pasal 41 ayat (1);
- b. dengan sengaja tidak membuat rekam medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1);
- c. atau dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d atau huruf e.”¹⁶

¹⁵ Asas-asas hukum yang dimaksud adalah asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Dalam membentuk peraturan perundang-undangan perlu diperhatikan asas-asas yang terdapat dalam materi-muatan, salah satunya adalah asas kesesuaian antara jenis dengan materi-muatan yang dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan.

¹⁶ Kewajiban dokter atau dokter gigi dalam melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, yaitu:

- a. memberi pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;
- b. merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian dan kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;
- c. merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien bahkan setelah pasien itu meninggal dunia;
- d. melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya;
- e. menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.

Menurut Pasal 79 Huruf a dan c Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran memasang papan nama praktik kedokteran/kedokteran gigi dan menambah ilmu pengetahuan adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh dokter/dokter gigi dan apabila ketentuan itu dilanggar akan dikenai sanksi berupa kurungan atau denda.

Pelanggaran ketentuan dalam Pasal 75 Ayat (1), Pasal 76, Pasal 79 Huruf a dan c Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 merupakan serangkaian pelanggaran yang saling berkaitan. Oleh sebab itu, penulis berpendapat bahwa ancaman sanksi pidana terhadap dokter/dokter gigi yang tidak memasang papan nama praktik adalah tidak tepat dan berlebihan.¹⁷ Begitu pula dengan dokter/dokter gigi yang tidak menambah ilmu pengetahuannya. Dokter/dokter gigi yang tidak menambah ilmu pengetahuan diancam dengan sanksi pidana berupa kurungan atau denda padahal tuntutan untuk menambah ilmu pengetahuan bukan termasuk kejahatan tetapi kewajiban moral dokter/dokter gigi.¹⁸

Ancaman pidana penjara yang ditentukan dalam Pasal 75 Ayat (1) dan Pasal 76 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 berupa pidana penjara paling lama tiga tahun, serta ancaman pidana kurungan paling lama satu tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Huruf a dan c Undang-undang Nomor 29

¹⁷ Kewajiban bagi dokter yang telah memiliki surat izin praktik adalah memasang papan nama praktik kedokteran/kedokteran gigi. Lihat juga Pasal 41 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

¹⁸ Keterangan Ikatan Dokter Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-V/2007, hlm. 56-57. Moral adalah mengenai apa yang dianggap "seharusnya" oleh masyarakat. Menurut J. Guwandi, dikutip dari buku berjudul Hukum dan Dokter, moral berkaitan dengan etika. Jika sudah dipakai sebagai profesi, etika harus tertulis dan menjadi Kode Etik Profesi. Apabila suatu profesi melakukan pelanggaran kode etik profesi maka Majelis Profesi berwenang memberikan teguran atau rekomendasi kepada badan profesinya.

Tahun 2004 adalah tidak tepat dan tidak proporsional. Akibat dari ancaman sanksi tersebut telah menimbulkan perasaan tidak aman dan ketakutan bagi dokter/dokter gigi dalam melakukan praktik kedokteran/kedokteran gigi.¹⁹ Oleh sebab itu, Pasal 75 Ayat (1), Pasal 76 dan Pasal 79 Huruf a bertentangan dengan pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas perlindungan diri, pribadi, keluarga, kehormatan dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Menurut Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat maupun tidak berbuat sesuatu. Profesi dokter/dokter gigi adalah profesi yang mulia. Hal tersebut berarti bahwa dokter/dokter gigi terlebih dahulu melakukan pelatihan dan pendidikan sebelum melakukan praktik. Ancaman pidana penjara paling lama tiga tahun atau kurungan paling lama satu tahun membuat dokter/dokter gigi takut untuk memberikan pertolongan hanya karena belum memiliki surat tanda registrasi, surat izin praktik dan tidak memasang papan nama.

Selain pasal-pasal tersebut di atas, ketentuan pidana kurungan paling lama satu tahun yang dirumuskan dalam Pasal 79 Huruf c Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 adalah tidak tepat dan tidak perlu.²⁰ Sebab, upaya untuk meningkatkan ilmu pengetahuan bukanlah kewajiban melainkan hak yang dijamin oleh konstitusi. Dalam hubungan ini, Pasal 28C Undang-Undang Dasar

¹⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 4/PUU-V/2007, hlm. 118.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 119.

1945 menyatakan “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umatnya.”

Sesuai dengan Pasal 28C Undang-Undang Dasar 1945, kewajiban dokter/dokter gigi untuk menambah ilmu pengetahuan adalah hak asasinya demi meningkatkan kualitas hidupnya. Dokter yang tidak menambah ilmu pengetahuan pasti akan sulit memperoleh surat kompensasi yaitu surat yang dikeluarkan oleh kolegium kedokteran. Selain itu, dokter/dokter gigi akan kesulitan mengikuti ujian pada saat registrasi surat tanda registrasi ulang surat izin praktik sehingga dengan sendirinya dokter/dokter gigi tersebut belum dapat berpraktik karena tidak memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktik yang baru. Oleh sebab itu, ancaman pidana kurungan terhadap dokter/dokter gigi yang tidak menambah ilmu pengetahuan adalah berlebihan dan tidak tepat.

Ketentuan Pasal 75 Ayat (1), Pasal 76, Pasal 79 Huruf a dan c Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 merugikan kepentingan dan hak konstitusional para dokter dalam memperoleh pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Sebab, ancaman pidana penjara atau denda yang dirumuskan dalam pasal-pasal tersebut menimbulkan perasaan tidak aman dan ketakutan bagi dokter/dokter gigi untuk memberikan pertolongan kepada siapa saja yang membutuhkannya. Pasal-pasal tersebut juga dinilai telah merugikan hak dan kepentingan masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan dari profesi

kedokteran karena dokter/dokter gigi tidak dapat melakukan pelayanan kesehatan secara wajar akibat perasaan takut dan perasaan tidak nyaman.

Peraturan perundang-undangan yang dibuat sebagai pelaksanaan asas legalitas ternyata dapat melahirkan suatu permasalahan. Permasalahan tersebut timbul karena peraturan perundang-undangan tidak sesuai dengan teori perundang-undangan dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Salah satu peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan teori dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Sesuai dengan uraian yang telah dikemukakan, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Oleh sebab itu, skripsi ini oleh penulis diberi judul: “SANKSI HUKUM TERHADAP DOKTER/DOKTER GIGI YANG MELANGGAR PASAL 75 AYAT (1), PASAL 76, PASAL 79 HURUF A DAN C UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN.”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah dikemukakan, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pelanggaran Pasal 75 Ayat (1), Pasal 76, Pasal 79 Huruf a dan c Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dapat dikenai sanksi hukum administrasi?

2. Jenis sanksi hukum administrasi apakah yang dapat dikenai kepada dokter/dokter gigi yang melakukan pelanggaran Pasal 75 ayat (1), Pasal 76, Pasal 79 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran?

Permasalahan yang dikemukakan penulis adalah permasalahan yang muncul akibat penyimpangan suatu undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945 dan undang-undang lainnya. Supaya dapat menjawab pertanyaan tersebut di atas, penulis menggunakan beberapa teori yang selanjutnya dibahas di dalam bab II skripsi ini.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Apabila bertitik tolak dari perumusan masalah yang ada, dapat disebutkan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk:

- a. Meneliti pelanggaran Pasal 75 Ayat (1), Pasal 76, Pasal 79 Huruf a dan c Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik yang dapat dikenai sanksi hukum administrasi;
- b. Meneliti jenis sanksi hukum administrasi yang dapat dikenai kepada dokter/dokter gigi yang melakukan pelanggaran Pasal 75 ayat (1), Pasal 76, Pasal 79 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan dua macam manfaat, yaitu manfaat yang bersifat teoritis dan manfaat yang bersifat praktis. Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan menghasilkan karya ilmiah yang dapat dipergunakan untuk pengembangan studi hukum, khususnya studi hukum Ilmu Perundang-Undangan dan studi Hukum Administrasiasi

Negara. Dari segi praktis, penelitian ini merupakan syarat yang harus dipenuhi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Selain itu, penulisan skripsi ini diharapkan pula menjadi masukan bagi pembuat peraturan perundang-undangan agar membuat peraturan perundang-undangan secara berhati-hati berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

